

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan, dimana sifat wilayah Indonesia yang memiliki banyak pulau mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Negara Republik Indonesia terletak dijalur perlintasan laut internasional yang menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan Internasional.

Di samping letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal ini berpengaruh besar terhadap kesuburan alamnya. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Jalur ekonomi terutama menjadikan Indonesia tempat persinggahan kapal-kapal asing baik hanya sekedar melewati jalur perdagangan Internasional maupun sekedar ingin mengambil hasil kekayaan alamnya. Kesuburan dan kekayaan alam yang terdapat di Indonesia inilah yang menjadikan daya tarik bagi warga negara asing untuk mencari nafkah bahkan menetap di Indonesia.

Pada tempat-tempat tersebut lalu lintas tradisional masuk dan keluar baik warga negara Indonesia, maupun warga negara asing.

Proses pembangunan yang berlangsung di negara Indonesia, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama baik yang berskala regional maupun internasional mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Apalagi pada era globalisasi saat ini menyebabkan batas antar negara semakin tipis/kabur, sehingga memudahkan orang-orang berpindah tempat ke negara lain dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu tugas diplomatik, wisata, usaha maupun kunjungan sosial budaya.

Penerapan teknologi yang teramat penting dan mendesak sangat diperlukan, begitu juga dengan peraturan hukum yang tegas dan lugas, mengingat canggihnya pula manusia dan tabiatnya yang melintasi tapal batas kita. Palang pintu imigrasi tidak bisa disandarkan pada kepekaan instuisi dan data yang terserak semata-mata, tapi harus diperkuat dengan sistem pemindaian yang canggih, terintegrasi dan bergerak mengikuti zaman. Dengan demikian kita harapkan segala jenis identitas dan paspor ganda serta segala macam pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian tidak lagi dapat mengelabui petugas imigrasi. Pada dasarnya petugas imigrasi mengemban tugas ganda yaitu sebagai penjaga pintu masuk sekaligus sebagai palang pintu keluar negeri. Posisi sebagai palang ganda inilah yang menentukan nasib dan kedaulatan bangsa, kedaulatan dari perspektif penegakan hukum, juga dalam perspektif harkat dan martabat bangsa.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda¹. Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti. Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi oleh hukum kolonial. Di samping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial Belanda yang diserap ke dalam hukum keimigrasian nasional, seperti *Toelatingsbesluit Staatsblad* 1916 Nomor 47 (Penetapan Izin Masuk/PIM), diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatsblad* 1949 Nomor 330, serta *Toelatingsordonnantie Staatsblad* 1949 Nomor 33 (Ordonansi Izin Masuk/OIM), yang tentu saja kehadirannya ditujukan untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial. Misalnya disebutkan dalam Ordonansi Izin Masuk bahwa orang asing yang telah diberi izin masuk, sekaligus juga diberi izin menetap. Demikian pula dalam pengaturan Penetapan Izin Masuk, keberadaan pendatang ilegal dapat menjadi legal hanya dengan membayar sejumlah denda. Hal tersebut tentu saja merupakan kemudahan di bidang keimigrasian karena membuka pintu selebar-

¹M. Iman Santoso, *"Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional"*, UI Press Jakarta, 2004, hal. 1

lebarnya bagi pendatang dari berbagai negara demi kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan pemerintah kolonial². Barulah kemudian, pada tanggal 31 Maret 1992, Undang-Undang tentang keimigrasian yang berjiwa nasional dilahirkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian merupakan unifikasi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian, yang sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Dan pada tanggal 5 Mei 2011 diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2011). Pembaharuan ini perlu karena UU No. 9 Tahun 1992 dinilai kurang komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan Negara Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus warga asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa.

Namun peningkatan arus lalu-lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif, seperti :

²M. Iman Santoso, *"Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional"*, UI Press Jakarta, 2004, hal. 2

1. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham, atau kontrak lisensi).
2. Munculnya *Transnational Organized Crimes* (TOC) mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.
Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang :
 - a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta;
 - c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah

Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia³.

Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana di bidang keimigrasian ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, oleh karena itu penulis mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Bali”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian di perlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali menurut UU No. 6 Tahun 2011?

³Sumyar SH., M.Hum, *“Hand Out Hukum Keimigrasian”*, hal 3


2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali?

C. Variabel Penelitian

Variabel berdasarkan rumusan masalah, maka variabel penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum yang dalam tulisan ini disebut sebagai variabel bebas atau *independent variable*.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang dalam tulisan ini disebut variabel tergantung atau *dependent variable*
3. Penyalahgunaan izin tinggal yang dalam tulisan ini disebut sebagai variabel antara atau *intervening variable*.

Adapun korelasi antara ketiga variabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :



D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Bali.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali.
 - c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - b. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan khususnya dalam bidang Hukum Keimigrasian.
 - c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali.

E. Manfaat Penelitian

Bahwa nilai suatu penelitian ditentukan metodologinya, juga ditentukan besarnya manfaat penelitian tersebut. Manfaat penelitian rumusannya biasanya dikaitkan dengan kemanfaatan penelitian itu bagi praktek dan teori. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Keimigrasian.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi ilmu bidang keimigrasian mengenai penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Bali.
- b. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali.

F. Indikator Pengukur

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang berada di wilayah Indonesia tepatnya di Provinsi Bali. Dimana warga Negara asing tersebut berada di bawah pengawasan dari kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Bali. Apakah dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pengganti undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian lebih efektif untuk penegakan hukum terhadap keberadaan izin kunjungan, izin tinggal warga negara asing di wilayah Denpasar Bali. Dengan adanya undang-undang yang baru ini apakah petugas imigrasi di wilayah Denpasar Bali melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal dan melakukan penindakan pada mereka baik secara administratif maupun pidana.

G. Keaslian Penulisan

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Menurut Undang- Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Provinsi Bali”**, berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Memang ada hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti yang telah disusun oleh saudara

Juni Ferayanti Br. Perangin-angin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dia meneliti tentang “Pengaruh Pelaksanaan Tindakan Keimigrasian Oleh Direktorat Jendral Imigrasi Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal yang Dilakukan Orang Asing di Wilayah DKI Jakarta”. Kesimpulan hasil penelitian saudara Juni Ferayanti Br. Perangin-angin menyatakan bahwa pada periode tahun 2003-2005 pelaksanaan tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi tidak berpengaruh terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing di wilayah DKI Jakarta, karena terjadi peningkatan persentase jumlah kedatangan orang asing dan terjadi peningkatan persentase pada jumlah izin tinggalnya. Penulisan yang dilakukan oleh Rudiansyah Putra Sinaga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi “Peranan Kantor Imigrasi Yogyakarta Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perdagangan Orang ke Luar Negeri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta“, dalam penulisan yang dilakukan oleh Rudiansyah Putra Sinaga menyimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Yogyakarta sudah berperan dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang keluar negeri. Adapun peran Kantor Imigrasi Yogyakarta dapat dilihat dari indikator pengukur yang telah dipenuhi dalam hal penerbitan paspor sebagai surat perjalanan dan sebagai identitas bagi WNI yang akan keluar wilayah negara Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis secara khusus berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainya, baik dalam tema, judul, permasalahan, objek dan tujuan peneliatian. Inilah perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan mahasiswa lain.

H. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep mendasar yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
2. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
3. Izin Tinggal diplomatik adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.

4. Izin Tinggal dinas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.
5. Izin Tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.
6. Izin Tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada:
 - a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas;
 - b. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
 - c. Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
 - f. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
7. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

I. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris (*non doctrinal*), yaitu penelitian yang terfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana data-data obyek penelitian di dapat. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Denpasar.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang didapat dari instansi-instansi yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan meliputi antara lain adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel yang terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti, makalah dan lain-lain.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Bali.
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar

b. Sumber Data Sekunder

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

e) Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-12 01. 10 Tahun 1995 Tentang Visa singgah, Visa kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, artikel yang terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Propinsi Bali.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Provinsi Bali.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti⁴. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum⁵.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Tinjauan pustaka, dan Sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang keimigrasian, fungsi dan peran keimigrasian, ruang lingkup fungsi keimigrasian, izin tinggal, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

⁴ Suryono Sukanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal 250

⁵ Sutrisno Hadi, *“Metodologi Research”*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, hal 36